



PUTUSAN

Nomor 60 / PID / 2021 / PT TJK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan
Tempat lahir : Ujung Batu
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bakti Rt/Rw Asam awa Provinsi Sumatera Utara
Agama : Islam

Terdakwa Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan ditahan;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa 2

Nama lengkap : Amada Hasian Harahap Bin Panasahan
Tempat lahir : Tapan Narenggan
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mampang Kel Mampang Kec Kota Pinang
Kab Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera
Utara
Agama : Islam

Terdakwa Amada Hasian Harahap Bin Panasahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;



Para Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya Masayu Robianti S.H.,M.H dan M.Lutfi SH.,MH. dari LBH- Sejahtera Bersama Lampung yang beralamat di Jl. St. Badaruddin Gang Kenanga no.16/24 Langkapura - Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1403/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., tanggal 7 April 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:60/Pid/2021/PT TJK tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.PDM-768/TJKAR/11/2020 tertanggal 19 November 2020 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan, bersama-sama dengan Terdakwa II Amada Hasian Harahap Bin Panasahan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Rumah makan Agus Perkut Km 37 Di Jalan Lintas Sumatra Desa Masgar Kec Tegineneng Kab Pesawaran Prov Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram seberat 206330 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



- Bahwa berawal terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan ditelpon oleh sdr Endang menawarkan pekerjaan mengantar narkoba jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kardus dengan upah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan menyetujuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan bersama dengan Terdakwa II Amada Hasian Harahap Bin Panasahan berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan mobil Toyota Calya, namun setelah berada di Tebing Tinggi sdr Endang menghubungi terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan mengatakan sdr Amat tidak bisa turun, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sdr Endang menghubungi kembali untuk merapat ke Tebing Tinggi lalu terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan bersama dengan terdakwa II Amada Hasian Harahap berangkat ke Tebing Tinggi lalu menunggu di warung makan dan sekitar pukul 01.02 Wib sdr Amat (Dpo) menghubungi terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan agar ke jalan Lintas Tebing Tinggi Sumatera Utara, setelah bertemu dengan sdr Amat di tempat tersebut sdr Amat memindahkan 8 (delapan) kardus coklat yang bertuliskan Magnum dengan rincian, 6 (enam) kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja, 1 (satu) kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja ke dalam mobil terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan, setelah itu terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap langsung pulang ke rumah akan tetapi ganja tersebut diturunkan di hutan tanaman industri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira 18.30 Wib ganja tersebut diambil kembali dan oleh terdakwa I Rio Marulitua



Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap dimasukkan kedalam 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020 , Noka. MHFFMRGK35K05583, setelah itu terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap, berangkat menuju ke Lampung pada hari Selasa tanggal 18 Agustus terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap sampai di Lampung tepatnya di Rumah Makan Agus Perkut Km.37 di Pesawaran Prov Lampung tidak lama kemudian datang saksi I Rudy Arianto Bin Efendy (Alm), bersama-sama dengan saksi Gilang Indrawan Bin Iwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698, pada saat itu terdakwa I Rio Marulita berkata "apa barangnya (narkotika jenis ganja) mau langsung dipindah" kemudian pada saat saksi Rudy Arianto akan mengambil uang didalam kantong dan menyerahkannya kepada terdakwa I Rio Marulita datang petugas BNNP Lampung yang diantaranya saksi Richard PI Tobing, saksi Ali Rochmat, saksi Angki Bagus Andika melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap, saksi Rudy Arianto bersama , saksi Gilang Indrawan yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa akan ada Transaksi di sekitar Jalan Lintas Sumatra di Kel. Tigeneneng Pesawaran, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I Rio Marulita ditemukan barang bukti 6 (enam) Kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020 , Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus yang di kendari oleh Terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan bin at.



Panjaitan,terdakwa II Amada Hasian Harahap Bin Panasahan,selain itu petugas BNN Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard Telkomsel nomor 081262028954, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494,1(satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278, 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia, 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020, Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus, 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA, dan Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dan pada saat diinterogasi Terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan bin at. Panjaitan mengaku barang tersebut milik bernama AMAT (DPO) yang bertempat tinggal di Medan Sumatra Utara dan Narkotika Ganja tersebut akan diserahkan kepada saksi Rudy Arianto dan Terdakwa II Gilang Indrawan, saksi Rudy Arianto mengaku bahwa diperintahkan untuk menjemput Narkotika tersebut oleh sdr YUSUP (DPO). Selanjutnya terdakwa Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap, saksi Rudy Arianto bersama , saksi Gilang Indrawan dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 312 BM /I/2020/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo., M.T.S.,Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rudy Arianto Bin Efendy (Alm), Gilang Indrawan Bin Iwan , Rio Marulita Bin At Panjaitan, Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan berupa



- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 980,7000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1029,3000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 950,0000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 982,5000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 817,4000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1058,9000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 959,3000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1014,8000 grm
- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Bahan/daun kode A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1, diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan, bersama-sama dengan Terdakwa II Amada Hasian Harahap Bin Panasahan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Rumah makan Agus Perkut Km 37 Di Jalan Lintas Sumatra Desa Masgar Kec Tegineneng Kab Pesawaran Prov Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar



Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram seberat 206330 gram.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan ditelpon oleh sdr Endang menawarkan pekerjaan mengantar narkotika jenis ganja sebanyak 7 (tujuh) kardus dengan upah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan menyetujuinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan Bin At Pajaitan bersama dengan Terdakwa II Amada Hasian Harahap Bin Panasahan berangkat ke Tebing Tinggi dengan menggunakan mobil Toyota Calya, namun setelah berada di Tebing Tinggi sdr Endang menghubungi terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan mengatakan sdr Amat tidak bisa turun, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sdr Endang menghubungi kembali untuk merapat ke Tebing Tinggi lalu terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan bersama dengan terdakwa II Amada Hasian Harahap berangkat ke Tebing Tinggi lalu menunggu di warung makan dan sekitar pukul 01.02 Wib sdr Amat (Dpo) menghubungi terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan agar ke jalan Lintas Tebing Tinggi Sumatera Utara, setelah bertemu dengan sdr Amat ditempat tersebut sdr Amat memindahkan 8 (delapan) kardus coklat yang bertuliskan Magnum dengan rincian, 6 (enam) kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja, 1 (satu) kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering narkotika



jenis ganja kedalam mobil terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan, setelah itu terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap langsung pulang kerumah akan tetapi ganja tersebut diturunkan di hutan tanaman industry.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekira 18.30 Wib ganja tersebut diambil kembali dan oleh terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap dimasukkan kedalam 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020 , Noka. MHFFMRGK35K05583, setelah itu terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap, berangkat menuju ke Lampung pada hari Selasa tanggal 18 Agustus terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap sampai di Lampung tepatnya di Rumah Makan Agus Perkut Km.37 di Pesawaran Prov Lampung tidak lama kemudian datang saksi I Rudy Arianto Bin Efendy (Alm), bersama-sama dengan saksi Gilang Indrawan Bin Iwan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah/splitzing), dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698, pada saat itu terdakwa I Rio Marulita berkata "apa barangnya (narkotika jenis ganja) mau langsung dipindah" kemudian pada saat saksi Rudy Arianto akan mengambil uang didalam kantong dan menyerahkannya kepada terdakwa I Rio Marulita datang petugas BNNP Lampung yang diantaranya saksi Richard PI Tobing, saksi Ali Rochmat, saksi Angki Bagus Andika melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap, saksi Rudy Arianto bersama , saksi Gilang Indrawan yang sebelumnya mendapatkan Informasi bahwa akan ada Transaksi di sekitar Jalan Lintas Sumatra di Kel. Tigeneneng Pesawaran, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I Rio Marulita ditemukan barang bukti 6 (enam) Kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering



Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja yang ditemukan di dalam 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020 , Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus yang di kendaraai oleh Terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan bin at. Panjaitan,terdakwa II Amada Hasian Harahap Bin Panasahan,selain itu petugas BNN Lampung menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard Telkomsel nomor 081262028954, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494,1(satu) unit handphone Merk Sansung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360, 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278, 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia, 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020, Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus, 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA, dan Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dan pada saat diinterogasi Terdakwa I Rio Marulitua Panjaitan bin at. Panjaitan mengaku barang tersebut milik bernama AMAT (DPO) yang bertempat tinggal di Medan Sumatra Utara dan Narkotika Ganja tersebut akan diserahkan kepada saksi Rudy Arianto dan Terdakwa II Gilang Indrawan, saksi Rudy Arianto mengaku bahwa diperintahkan untuk menjemput Narkotika tersebut oleh sdr YUSUP



(DPO). Selanjutnya terdakwa Rio Marulitua Panjaitan dan terdakwa II Amada Hasian Harahap, saksi Rudy Arianto bersama , saksi Gilang Indrawan dan beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No 312 BM /I/2020/Balai Lab Narkoba tanggal 23 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo., M.T.S.,Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Rudy Arianto Bin Efendy (Alm), Gilang Indrawan Bin Iwan , Rio Marulita Bin At Panjaitan, Amanda Hasian Harahap Bin Panasahan berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 980,7000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1029,3000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 950,0000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 982,5000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 817,4000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1058,9000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 959,3000 grm
 - 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan bahan/daun dengan berat netto 1014,8000 grm
- setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan Bahan/daun kode A1,B1,C1,D1,E1,F1,G1,H1, diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana Nomor Reg. Perk.PDM-768/TJKAR/11/2020 tertanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO MARULITUA PANJAITAN Bin AT PAJAITAN dan terdakwa AMADA HASIAN HARAHAH Bin PANASAHAN bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram seberat 206330 gram**" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIO MARULITUA PANJAITAN Bin AT PAJAITAN dan terdakwa AMADA HASIAN HARAHAH Bin PANASAHAN dengan pidana MATI
3. Menyatakan barang bukti
 1. 6 (enam) Kardus besar berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna dengan berat 173.480 gram.
Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6.200 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 167.280 gram untuk dimusnahkan
 2. 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 26.700 gram.



Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.050 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 25.650 gram untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 6.150 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.100 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 5.050 gram untuk dimusnahkan setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa :

- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 908,5000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1029,0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 949.3000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 981.9000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 817.0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1058,0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 959.0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1014,6000 gram

4. 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard Telkomsel nomor 081262028954

5. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494

6. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950.



7. 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360.
8. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278.
9. 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia.-
Dirampas untuk dimusnahkan
10. 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020. Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus.
11. 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA
12. Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)-

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan Nomor:1403/Pid.Sus/2020/PN.Tjk., tanggal 7 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO MARULITUA PANJAITAN Bin AT PAJAITAN dan terdakwa AMADA HASIAN HARAHA Bin PANASAHAN bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**” ‘sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RIO MARULITUA PANJAITAN Bin AT PAJAITAN dan terdakwa AMADA HASIAN HARAHA Bin PANASAHAN dengan pidana “**SEUMUR HIDUP**”;
3. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;



4. Menyatakan barang bukti :

- 6 (enam) Kardus besa berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna dengan berat 173.480 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6.200 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 167.280 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 26.700 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.050 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 25.650 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 6.150 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.100 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 5.050 gram untuk dimusnahkan

setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa :

- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 908,5000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1029,0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 949.3000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 981.9000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 817.0000 gram



- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1058,0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 959.0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1014,6000 gram
- 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard Telkomsel nomor 081262028954
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360.
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278.
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia.-

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020. Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus.
- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)-

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penaseha Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 dan 13 April 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:21/Akta.Pid.Banding/2021/PNTjk,dan 24/Akta .Pid.Banding/2021/PN.Tjk., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum



tanggal 13 dan 14 April 2021 sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:1403/Pid.Sus/2020/PN.Tjk :-

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 8 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 April 2021 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2021;-

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum para Terdakwa pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memberikan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Rio Marulitua Panjaitan Bin AT Panjaitan dan Amada Hasian Harahap Bin Panasahan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Tanjungkarang tanggal 7 April 2021 dengan Nomor 1403/Pid.Sus/2020/PN Tjk yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menjatuhkan pidana penjara serendah-rendahnya dan seadil-adilnya;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Rio Marulitua Panjaitan Bin AT Panjaitan dan Amada Hasian Harahap Bin Panasahan tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kedua;
2. Memberikan putusan yang serendah-rendahnya dan seadil-adilnya;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Menangkap DPO atas nama Amat dan Endang untuk menggantikan posisi Terdakwa didalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) tanggal 13 April 2021 Nomor: 1403/Pid.Sus/2020/PN.Tjk;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1403/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, tanggal 7 April 2021 dan mencermati memori banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 8 April 2021, dari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dapat disimpulkan pada intinya adalah untuk menyatakan para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi, mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata sudah mempertimbangkan dengan seksama tentang bukti bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** ” ‘sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, begitu pula dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan yaitu hukuman penjara seumur hidup, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu disebutkan jumlahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai dakwaan yang terbukti, maupun lamanya hukuman yang dijatuhkan, kecuali jumlah biaya



perkara yang dibebankan kepada Negara, maka memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1403/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi baik kualifikasi dan pemedanaannya sudah tepat dan benar kecuali tentang jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara harus diperbaiki, sehingga amar putusan selengkapnyanya seperti termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;-
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 1403/Pid.Sus/2020/PN.Tjk, tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Negara, sehingga putusan selengkapnyanya sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa RIO MARULITUA PANJAITAN Bin AT PAJAITAN dan terdakwa AMADA HASIAN HARAHA Bin PANASAHAN bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**” ‘sebagaimana dakwaan Pertama;



2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa RIO MARULITUA PANJAITAN Bin AT PAJAITAN dan terdakwa AMADA HASIAN HARAHA Bin PANASAHAN dengan pidana **"SEUMUR HIDUP"**;

3. Menyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti :

- 6 (enam) Kardus besa berisikan 28 (dua puluh delapan) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna dengan berat 173.480 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 6.200 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 167.280 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Kardus besar berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 26.700 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.050 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 25.650 gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Kardus sedang berisikan 6 (enam) bungkus besar yang dibalut dengan lakban/isolasi warna coklat yang didalamnya berisi daun kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 6.150 gram.

Kemudian dari masing-masing kardus disisihkan sebanyak 1.100 gram guna pemeriksaan secara laboratories pada balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika sedangkan seberat 5.050 gram untuk dimusnahkan

setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa :

- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode A1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 908,5000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode B1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1029,0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode C1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 949.3000 gram



- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode D1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 981.9000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode E1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 817.0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode F1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1058,0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode G1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 959.0000 gram
- 1 (satu) bungkus plastic berlakban warna coklat kode H1 berisikan ganja dengan berat netto akhir 1014,6000 gram
- 1 (satu) unit hand phone Merk MITO 128 warna Merah serta Simcard Telkomsel nomor 081262028954
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia 105 warna hitam beserta simcard telkomsel nomor 081261669494
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6+ 105 warna hitam beserta simcard Alexis nomor 083130819950.
- 1 (satu) unit hand phone merk Vivo 1821 warna hitam biru berikut sim card 083171631360.
- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo F1S type A1601 warna pink putih beserta simcard Axis nomor 083169470404 telkomsel 081282969278.
- 1 (satu) unit handphone merk Sony Experia.-

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit Mobil Avanza warna hitam dengan No.Pol BM 1856 DG nomor Mesin. DA83020. Noka. MHFFMRGK35K05583 beserta STNK An. Daniel Sitorus.
- 1 (satu) unit Mobil Xenia warna Silver dengan No.Pol BE 1659 POK nomor Mesin. DP61414 Noka. MHKV1AA1JCK001698 beserta STNK An. PT PRATARA NIRMALA
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)-

Dirampas untuk Negara



5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari :Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh kami TURSINAH AFTIANTI, S.H.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN SUPARTHA, S.H., dan SUYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota,

dibantu GANDA MANA, S.H.,M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ataupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

1. I NYOMAN SUPARTHA, S.H.,

Dto

2. SUYADI, S.H.

Hakim Ketua,

Dto

TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dto

GANDA MANA.,SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl. ... - Mei 2021.)

Juli Astra.,SH.,MH
Nip.195907171985031003

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor: 60 / Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)